

## **Kebijakan Hak Asasi Manusia**

Wilmar International ("Wilmar") berupaya untuk menjalankan usahanya dengan secara bertanggung jawab dan etis. Grup menyadari bahwa kegiatan usahanya akan berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Dalam rantai pasokannya, Wilmar berusaha untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia, keamanan pribadi yang bebas dari pelecehan atau penyiksaan dalam bentuk apapun, dan lingkungan kerja dan kehidupan yang aman, bersih dan sehat.

### **1. Pedoman**

1.1. Wilmar tunduk kepada prinsip hak asasi manusia internasional dan mematuhi peraturan setempat yang berlaku, dengan berpedoman kepada panduan dan kebijakan berikut:

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.
- Konvensi Inti ILO tentang Standar Ketenagakerjaan
- Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut, Nol Eksploitasi Wilmar.
- Panduan Sukarela Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia tentang Tata Kelola Tenurial yang Bertanggungjawab.
- Kebijakan Wilmar lainnya yang mendukung nilai-nilai dan komitmen hak-hak asasi manusia kami misalnya kebijakan tentang Perlindungan Anak; Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kesempatan Kesetaraan, Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing), dan Pelecehan Seksual, Kekerasan dan Penganiayaan, Hak-hak Reproduksi.

### **2. Lingkup**

2.1. Kebijakan ini berlaku untuk semua anak perusahaan dan rekan Wilmar, termasuk pemasok dan kontraktor. Dalam menerapkan Kebijakan ini, kami tunduk pada hukum di banyak negara di mana kita beroperasi dan berkomitmen untuk mematuhi semua hukum yang berlaku tersebut. Bilamana Kebijakan, prosedur dan komitmen kami lebih ketat daripada undang-undang setempat, standar yang lebih tinggi yang berlaku. Dalam situasi dimana undang-undang setempat kurang ketat, kami berupaya untuk mengembangkan tanggapan berdasarkan kasus per kasus saat menggunakan Kebijakan kami sebagai pedoman. Jika undang-undang setempat melarang kami untuk menegakan aspek-aspek tertentu dari Kebijakan ini, kami akan mematuhi undang-undang setempat tersebut sementara terus berusaha untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.

2.2. Definisi hak asasi manusia kami mencakup dua aspek kunci:

#### **2.2.1. Hak Ketenagakerjaan:**

- a) Kebebasan berserikat
- b) Tidak bekerja dipaksa maupun terikat
- c) Tidak ada tenaga kerja anak-anak
- d) Kondisi kerja yang kondusif

#### **2.2.2. Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat:**

- a) Menghormati hak *tenurial* atas tanah
- b) Berkomitmen terhadap mendapatkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat setempat sebelum memulai operasional yang baru
- c) Berkomitmen kepada Penyelesaian Konflik yang Terbuka, Transparan, Adil dan Merata

- 2.3. Aspek-aspek hak asasi manusia ini harus ditafsirkan sesuai dengan prinsip-prinsip inti yang ditetapkan dalam pedoman di atas, khususnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB, Konvensi Inti ILO mengenai Standar Ketenagakerjaan dan Kebijakan Nol Deforestasi, Nol Gambut dan Nol Eksploitasi.

### 3. Implementasi

- 3.1. Wilmar akan bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan Kebijakan ini baik dalam operasionalnya maupun dengan rantai pasokan eksternal.
- 3.2. Grup ini telah menetapkan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistle blowing) dan Prosedur Keluhan (Grievance Procedure) yang memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan terhadap pihak manapun.

*Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini sudah ditinjau dan dinyatakan memiliki substansi yang sama dengan versi asli yang berbahasa Inggris. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini menjadi lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan versi asli. Kebijakan versi Bahasa Indonesia ini digunakan sebagai sumber informasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan di Indonesia.*